



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7205056006790002, Tempat dan tanggal lahir, Talaki, 20 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7205050808770001, Tempat dan tanggal lahir, Lampung, 08 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 07 Juli 2023 dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 di rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh,

Hal. 1 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 101/01/II/2000, tertanggal 29 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke mess karyawan PT. HIP di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 23 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

a.-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000;

b.-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007;

c.-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017;

4. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele;

b. Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Februari 2021, ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Selama

Hal. 2 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, tetapi Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan penetapan tertanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim telah menunjuk Ramli Ahmad, Lc., sebagai mediatornya dan memerintahkan

Hal. 3 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023, bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian yakni:

## **Pasal 1**

Bahwa Pihak II sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017 kepada Pihak I dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak II untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

## **Pasal 2**

Bahwa Pihak II sepakat untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017 setiap bulannya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Pasal 3**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengasuh secara bersama-sama anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007;

## **Pasal 4**

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

## **Pasal 5**

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan secara lisan dengan menambahkan hasil mediasi berhasil sebagian diatas sebagai berikut:

**Dalam Posita:**

Hal. 4 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol atau Ketua Majelis anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa, dan Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, untuk setiap bulannya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dalam Petitum gugatan**, ditambahkan:

Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017 dalam asuhan (hadhonah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa, dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, untuk setiap bulannya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di Persidangan meskipun telah dipanggil lagi untuk hadir di Persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205056006790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 30 September 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 101/01/I/2000, tertanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, tertanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## II. Saksi-saksi :

Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Botugolu, 26 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;

-----B  
ahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 di rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

-----B  
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke mess karyawan PT. HIP di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

-----B  
ahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000, b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007, dan c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017;

-----B  
ahwa, setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 16 Mei 2018, rumah tangga

Hal. 6 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B

ahwa, penyebabnya Antara Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Peggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2021, ketika itu antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Peggugat diusir oleh Tergugat sehingga Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Peggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, hingga sekarang;

- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Peggugat;

-----B

ahwa, setelah berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun lagi;

-----B

ahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-----B

ahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Peggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Talaki, 11 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Peggugat;



-----B  
ahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 di rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

-----B  
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke mess karyawan PT. HIP di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

-----B  
ahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000, b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007, dan c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017;

-----B  
ahwa, setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 16 Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa, penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2021, ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, hingga sekarang;



- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

-----B  
ahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun lagi;

-----B  
ahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-----B  
ahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam permohonannya ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi

Hal. 9 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Penggugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh mediator yang bernama **Ramli Ahmad, Lc.**, Hakim Pengadilan Agama Buol dan hasil mediasi dinyatakan "berhasil sebagian" sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 09 Agustus 2023, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap meninggalkan haknya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap telah beralasan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, **SAKSI I** dan **Fitriani T Sulaeman binti Talib Sulaeman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 101/01/II/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, tertanggal 29 Mei 2023, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai, sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu

Hal. 11 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 di rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000, b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007, dan c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 16 Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Februari 2021, yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, hingga sekarang, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 12 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi untuk rukun lagi, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan adalah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta telah pula memenuhi batas minimal pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas pembuktian Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan pembuktian karena setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir lagi selama dua (2) kali dalam persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Ketua Majelis dalam persidangan, oleh karenanya Majelis hakim menilai Tergugat telah meninggalkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

-----B  
ahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Desember 1999 di rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

-----B  
ahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000, b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007, dan c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017;

-----B  
ahwa, setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 16 Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



-----B  
ahwa, penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Penggugat;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2021, ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, hingga sekarang;

- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

-----B  
ahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun lagi;

-----B  
ahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Desember

Hal. 14 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan hal-hal sepele, dan Tergugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 21 Februari 2021, ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, hingga sekarang, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 21 Februari 2021, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka

Hal. 15 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan

Hal. 16 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam Kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c

Hal. 17 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Pertimbangan Petitem hadhonah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berhasil menyepakati hal hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa Pihak II sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017 kepada Pihak I dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak II untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

### **Pasal 2**

Bahwa Pihak II sepakat untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017 setiap bulannya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Pasal 3**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengasuh secara bersama-sama anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Oktober 2007;

### **Pasal 4**

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

### **Pasal 5**

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar dari posita dan petitem permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan termasuk dalam Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar dari posita dan petitum permohonan, maka atas perintah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Penggugat telah mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa, dan Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, untuk setiap bulannya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 19 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat sampai dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 03 November 2017, setiap bulannya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan tanggal 05 Shofar 1445 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ahmad Syaokany, S.Ag, sebagai Ketua Majelis Hakim, Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Arifin, sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag**  
Hakim Anggota,

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Sidang,

ttd

**Drs. Arifin**

Perincian biaya:

Hal. 20 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB : Rp60.000,
  2. Biaya Proses : Rp80.000,
  3. Panggilan : Rp1.680.000,
  4. Materai : Rp10.000,
- 
- Jumlah** : Rp1.840.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

Hal. 21 dari 20 hal. Put No.81/Pdt.G/2023/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)